

## **SKRIPSI**

### **METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MENILAI KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN**



**Diajukan Oleh:**

**Prastopo Putro Wibowo**

**NPM** : **130511329**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan** : **Sistem Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MENILAI**  
**KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN**



**Diajukan Oleh:**

**Prastopo Putro Wibowo**

**NPM** : 130511329

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan Pidana

**Telah disetujui Setelah Direvisi**

**Berdasarkan Masukkan Dalam Ujian Pendadar**


**Dosen Pembimbing**

**Chandera Halim, S.H., M.Hum**

**Tanggal:** 16/10/2017

**Tanda tangan**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MENILAI**  
**KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Jumat

**Tanggal** : 13 Oktober 2017

**Tempat** : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

**Susunan Tim Pengaji :**

**Ketua** : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.


**Sekretaris** : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

**Anggota** : Helidorus Chandera Halim, S.H., M. Hum

**Tanda Tangan**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FAX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

## HALAMAN MOTO

**“Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh  
hati bijaksana.”**

**Mazmur 90: 12**



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan hukum atau skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pelajaran dalam hidup, perlindungan, pengharapan, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.
- Kedua orang tua saya, dan kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran studi yang saya jalani.
- Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulisan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat yang telah membantu, memberikan dukungan, menghibur, menyemangati dan mendoakan dalam proses penulisan skripsi.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Metode Yang Dapat Digunakan Hakim Untuk Menilai Keterangan Saksi Di Persidangan” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun setidaknya penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Chandera Halim, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktu, bimbingan dan kesabaran kepada penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan pada penulis selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar, membimbing, memberi semangat dan membantu Kelancaran Perkuliahan Penulis dari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.

5. Bapak Agus Nazarudinsyah, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi penulis butuhkan.
6. Ibu Ikha Tina, S.H., M. Hum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi penulis butuhkan.
7. Bapak Andy Nugraha, S.H., M. Hum., Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi penulis butuhkan.
8. Bapak Dr. G. Widiartana S.H., M. Hum., selaku Ahli Hukum Pidana di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi penulis butuhkan.
9. Kedua Orangtua penulis, Bapak Sutono dan Ibu Dewi Rudjati yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak terbatas, kesabaran dalam menghadapi keluhan penulis dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Kedua Adik penulis Setyawan Putra Wijaya dan Ratnasari Putri Winasis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat bagi penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis.

12. Sahabat-sahabat penulis, Dimas Luthfi Hardianto, Agustinus Hestu Widagdo Anugerah Merdekawaty Maesyaputri, Rosalia Devi Kusumaningrum, Maria Faustina Beata, Hendrykus Andrianto, Agnesya Mynerpha, Hagitra Havcnah, David Rizki, Febriansanti Atmodjo yang tidak henti-hentinya memberi dukungan, bantuan, saran, menjadi penghibur serta selalu mendampingi selama kuliah hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Teman-Teman KKN 71 Kelompok 31 Unit H.
14. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 07 September 2017

Penulis,

Prastopo Putro Wibowo

## ABSTRACT

*Substantion is a Business do obtain certainty worth by means of check evidence in rights by statute. In the event of a known criminal the theory of negative. Negative is consideration of a judge in criminal cases break, based on sufficient evidence Ana form belief Judge. Judge obtained belief of tools evidence submitted at the trial. A witness in give detail at the trial be a key how a Judge must form of his belief. If the difference between a witness inform one another, so worth a thought witness provide informatif is not in accordance with chronology occurrence or cases its position. Differences in the evidence of with another make the impact as judge have become skeptical to take a witness inform decisions to not objective. Hence the writer need to do investigating the method to obtain confidence judge to assess witness inform at the trial. The type of Research in This thesis is a normative legal research. Normative legal research is a research to examine the implementation of positive law. Methods in decree of Judge obtained on the basis of rationality, objectivity, conformity Fact juridical that is at the trial, and to conscience.*

*Keywords: Methods, Confidence Judge, assess, witness.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Skripsi.....	14

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	15
1. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	15
2. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana .....	18
3. Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan .....	31
B. Penilaian Hakim Dalam Hal Adanya Kesaksian Palsu .....	35
1. Penilaian Hakim Terhadap Saksi .....	35
2. Penilaian Hakim Terhadap Kesaksian Palsu.....	42
C. Analisis Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri: 12/Pid.B/2011/PN. Blt .....	45

## **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 September 2017

Yang Menyatakan

Prastopo Putro Wibowo